



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 017/HK.01.01/K.KL-05/02/2024

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN

**RAPAT KOORDINASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES ANTAR PESERTA PEMILU
METODE ACARA CEPAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan, Bawaslu Kota Tarakan akan melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Antar Peserta Pemilu Metode Acara Cepat;
- b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan perlu dibentuk Narasumber pada kegiatan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Antar Peserta Pemilu Metode Acara Cepat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); dan

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Tarakan Nomor : 017.1/RT.02/K.KL-05/02/2024 tanggal 03 Februari 2024 Tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Antar Peserta Pemilu Metode Acara Cepat.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan Tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Antar Peserta Pemilu Metode Acara Cepat;

KESATU : Menunjuk/mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran keputusan ini sebagai Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Antar Peserta Pemilu Metode Acara Cepat; dan

KEDUA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
2. Arsip

Ditetapkan : Tarakan

Pada tanggal : 03 Februari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

KETUA,


RISWANTO, S.Pd

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
KotaTarakan

Nomor : 017/HK.01.01/K.KL-05/02/2024
Tanggal : 03 Februari 2024
Tentang : Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi
Penyelesaian Sengketa Proses Antar Peserta
Pemilu Metode Acara Cepat

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN

RAPAT KOORDINASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES ANTAR PESERTA PEMILU
METODE ACARA CEPAT

NO	NAMA	JABATAN DALAM	
		INSTANSI	KEGIATAN
1.	Mumaddadah, S.H., M.H	Tim Pemeriksa Daerah Penyelenggara Pemilu	Narasumber

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 03 Februari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KETUA,

RISWANTO, S.Pd